

PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2025

Perlindungan Sosial bagi Lansia dan Disabilitas

DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI



AMANAT UNDANG-UNDANG

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program & kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya • Jenis program jaminan sosial meliputi; (i) jaminan kesehatan; (ii) jaminan kecelakaan kerja; (iii) jaminan hari tua; (iv) jaminan pensiun; dan (v) jaminan kematian.

Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial

- Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.
- Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian;
- Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.



Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Perlinjamsos

PERLINDUNGAN SOSIAL



Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani **risiko** dari guncangan dan kerentanan sosial.

JAMINAN SOSIAL



Skema yang **melembaga** untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Mengapa Perlinjamsos?



Risiko Sosial

#Social Risk

Risiko Sosial, dalam ilmu kesejahteraan sosial, merujuk pada berbagai **kerentanan atau ancaman** yang mungkin dialami oleh individu atau kelompok **sepanjang hidup** mereka, yang dapat membahayakan dan **menurunkan kesejahteraan** dan standar hidup dasar mereka.

Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat



Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat

Minal mahdi ilal lahdi

“Suatu pendekatan menyeluruh yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga ia wafat.”

Menteri Sosial RI, dalam Rapat Kerja Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (12/11)



Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat



Anak-anak

Kartu Indonesia Pintar
(KIP)

Remaja & Dewasa Muda

Beasiswa, pelatihan
vokasi, bantuan
pendidikan, BPJS
Kesehatan

Usia Produktif

Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua
(JHT), JKN-KIS

Lanjut Usia

Pensiun,
bansos lansia,
layanan
kesehatan
lansia

Rentan / Miskin

PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa

PKH

Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian

Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan

Meningkatkan taraf hidup

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan.

Dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah **Conditional Cash Transfer (CCT)** atau Bantuan Tunai Bersyarat. Penyaluran PKH dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai



TUJUAN PKH

Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2025

Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH



Kondisionalitas dan Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2025

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Disabilitas Berat dalam keluarga
home visit, homecare

Lansia 60 tahun ke atas dalam keluarga
Pemeriksaan kesehatan, daycare, homecare

KESEHATAN

Ibu Hamil
Pemeriksaan kehamilan dan kesehatan

Bayi Usia 0 s.d 11 bulan
Pemeriksaan kesehatan, ASI eksklusif, suplemen vit.

Anak Usia Dini
Pemeriksaan kesehatan, penimbangan dan pengukuran serta pemberian suplemen vitamin

PENDIDIKAN

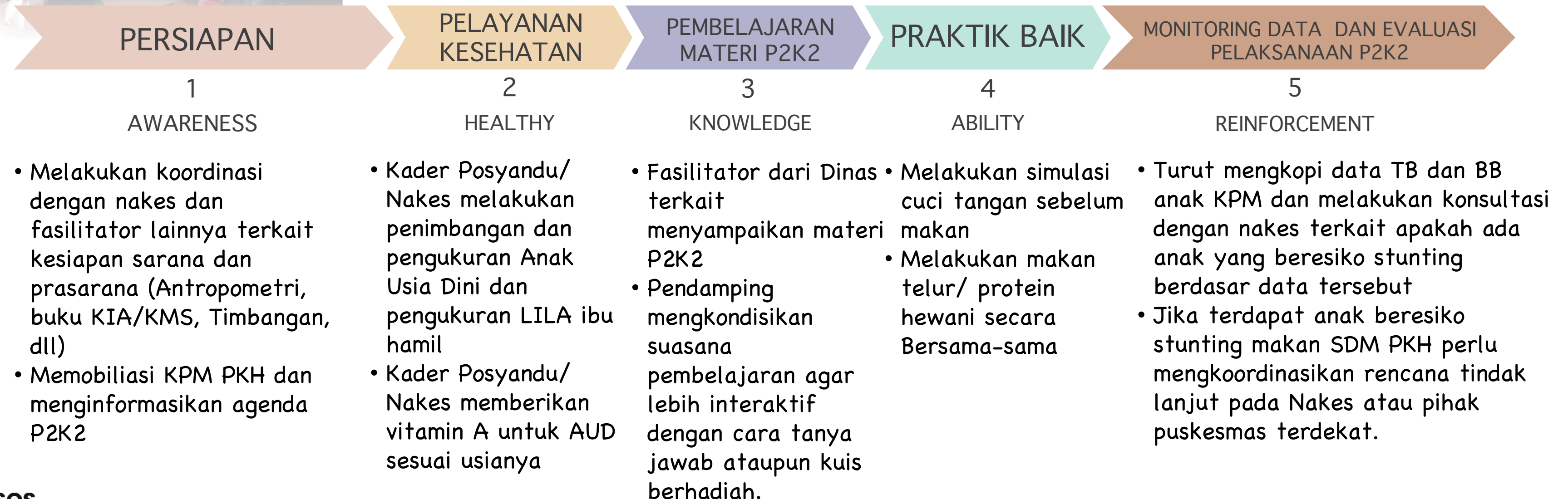
Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD. SMP. SMA), terdaftar di dapodik

No	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/3 bulan Rp.
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
6.	Disabilitas	2.400.000	600.000
7.	Lanjut Usia	2.400.000	600.000

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)



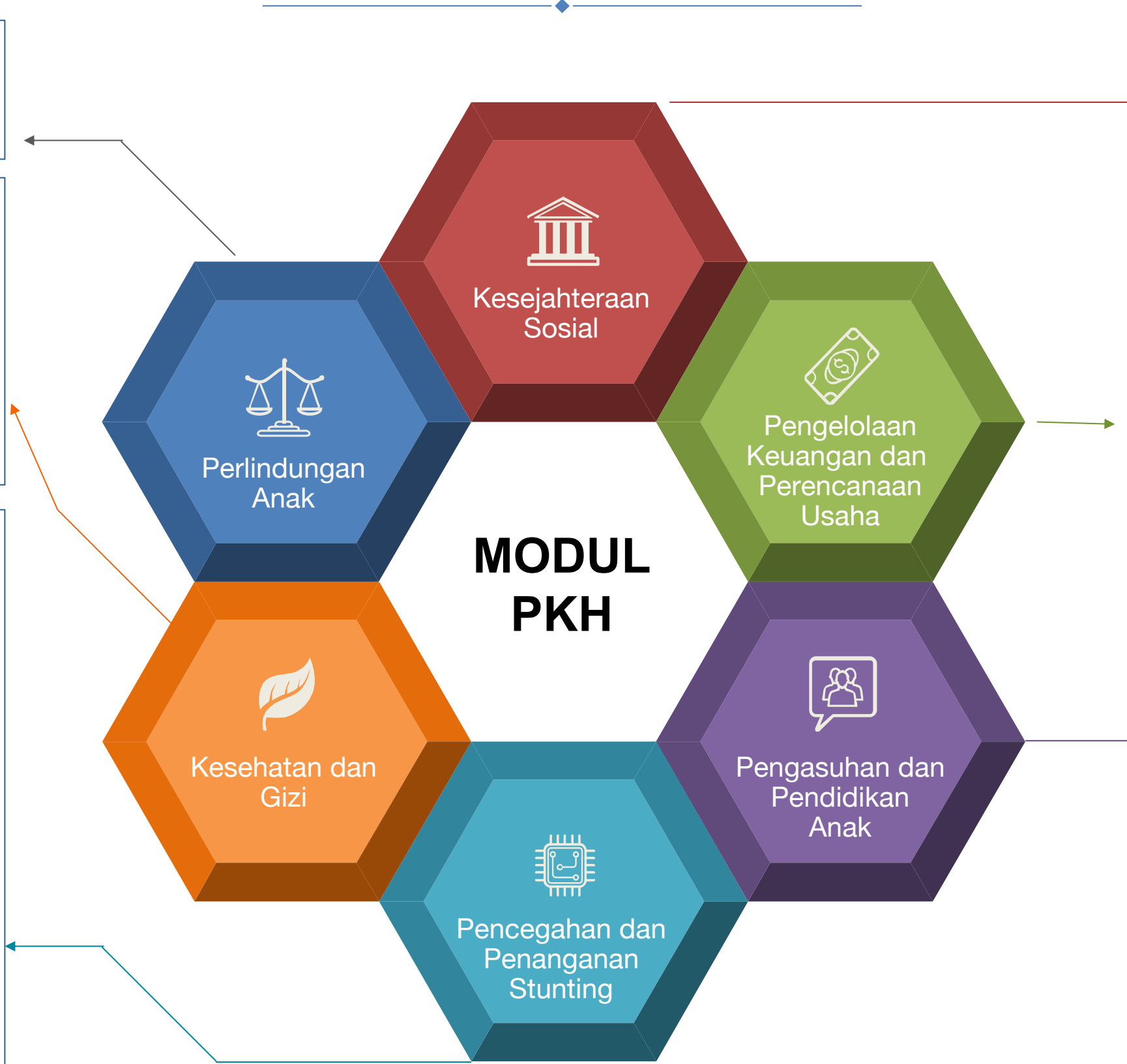
- P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM.
- Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga.



Modul Pertemuan

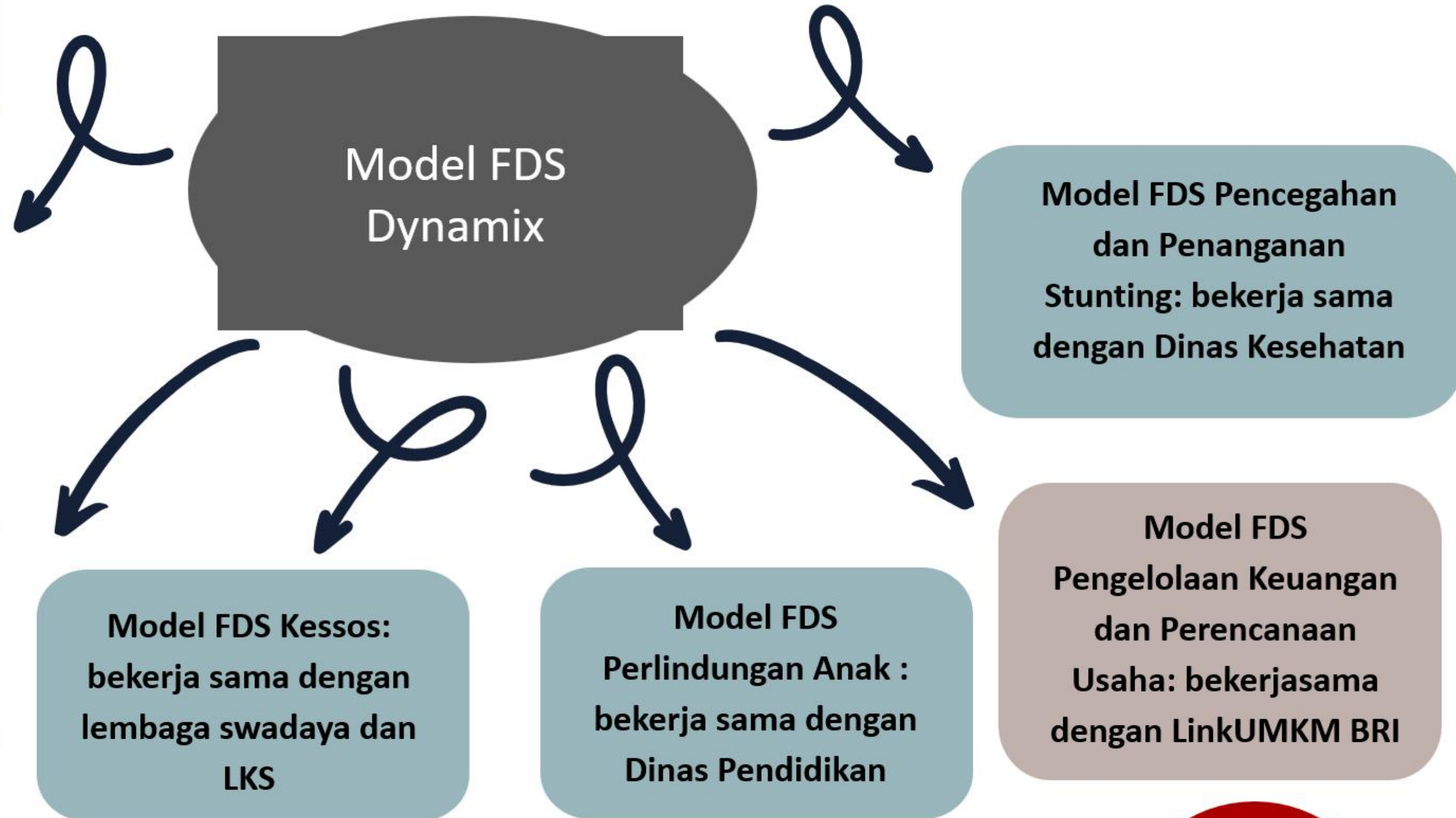
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

- Pencegahan kekerasan pada anak
- Pencegahan penelantaran dan eksploitasi pada anak
- Pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil
- pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita
- Kesakitan dan kesehatan lingkungan
- Program Indonesia sehat
- edukasi PMT, KB dan bahaya rokok
- Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos
- Permasalahan Stunting
- Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil
- Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui Pemenuhan Kesejahteraan Anak Baru Lahir dan Ibu Menyusui serta melalui Pemberian Stimulasi pada Anak dan Kebersihan Diri dan Lingkungan
- Pemanfaatan Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Gizi Anak dan Ibu Hamil
- Pemetaan Kemampuan Keluarga dan Mendukung Aksi Bersama



- Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat
- Pentingnya kesejahteraan lanjut usia
- Mengelola keuangan keluarga
- Cermat meminjam dan menabung
- Memulai usaha
- mendapat bantuan komplementaritas (sembako, Pena, dll)
- Kewirausahaan, akses pada lembaga keuangan mikro
- Menjadi orangtua yang lebih baik
- Memahami perkembangan dan perilaku anak
- Memahami cara AUD belajar
- Membantu anak sukses di sekolah

FDS Dynamix



Intervensi Model FDS Dynamix
Peningkatan Pemahaman KPM yang diberikan langsung oleh ahlinya

**Graduasi
Sejahtera**

Argumen Kebijakan

“PKH bukan ‘tempat tinggal’ permanen. Tapi lansia dan disabilitas KK tunggal justru butuh ‘rumah’ perlindungan yang permanen. Maka, mereka tidak bisa terus berada di dalam PKH, tapi perlu pindah ke BLB—**rumah jaminan sosial yang lebih layak.**”

Dasar Hukum Program BLB

(UU 11/2009 Kesos, PP 39/2012 Penyelenggaraan Kesos)

BAB III JAMINAN SOSIAL

Pasal 10 (1)

((1))Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, **lanjut usia** terlantar, **penyandang cacat** fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis **yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.**
- b. menghargai **pejuang, perintis** kemerdekaan, dan keluarga **pahlawan** atas jasa-jasanya.

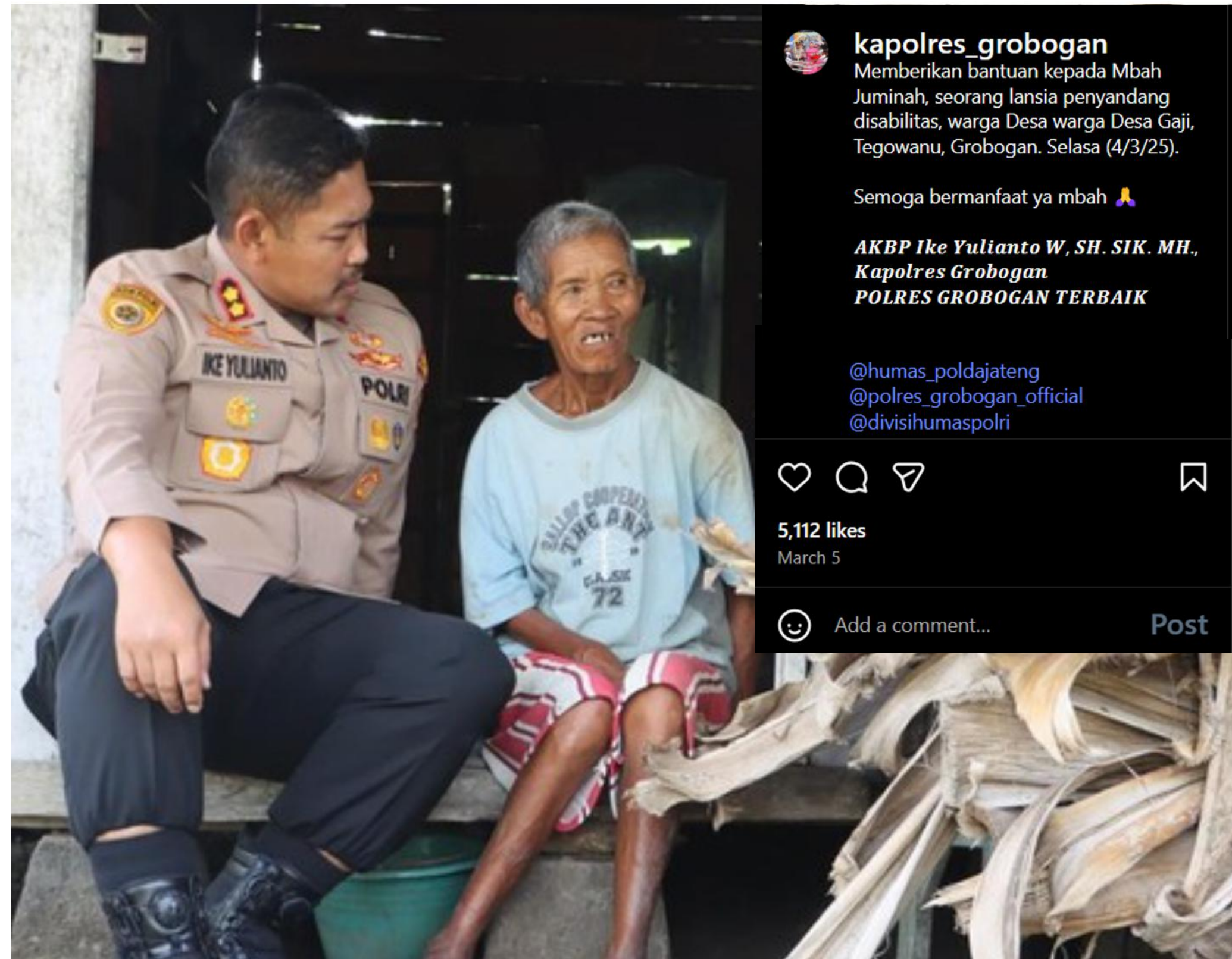
(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial (**Askesos**) dan **bantuan langsung berkelanjutan (BLB).**

(3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan (**TB**).

Lansia Disabilitas Jadi Korban Pencurian, Kapolres Grobogan Datang Beri Bantuan

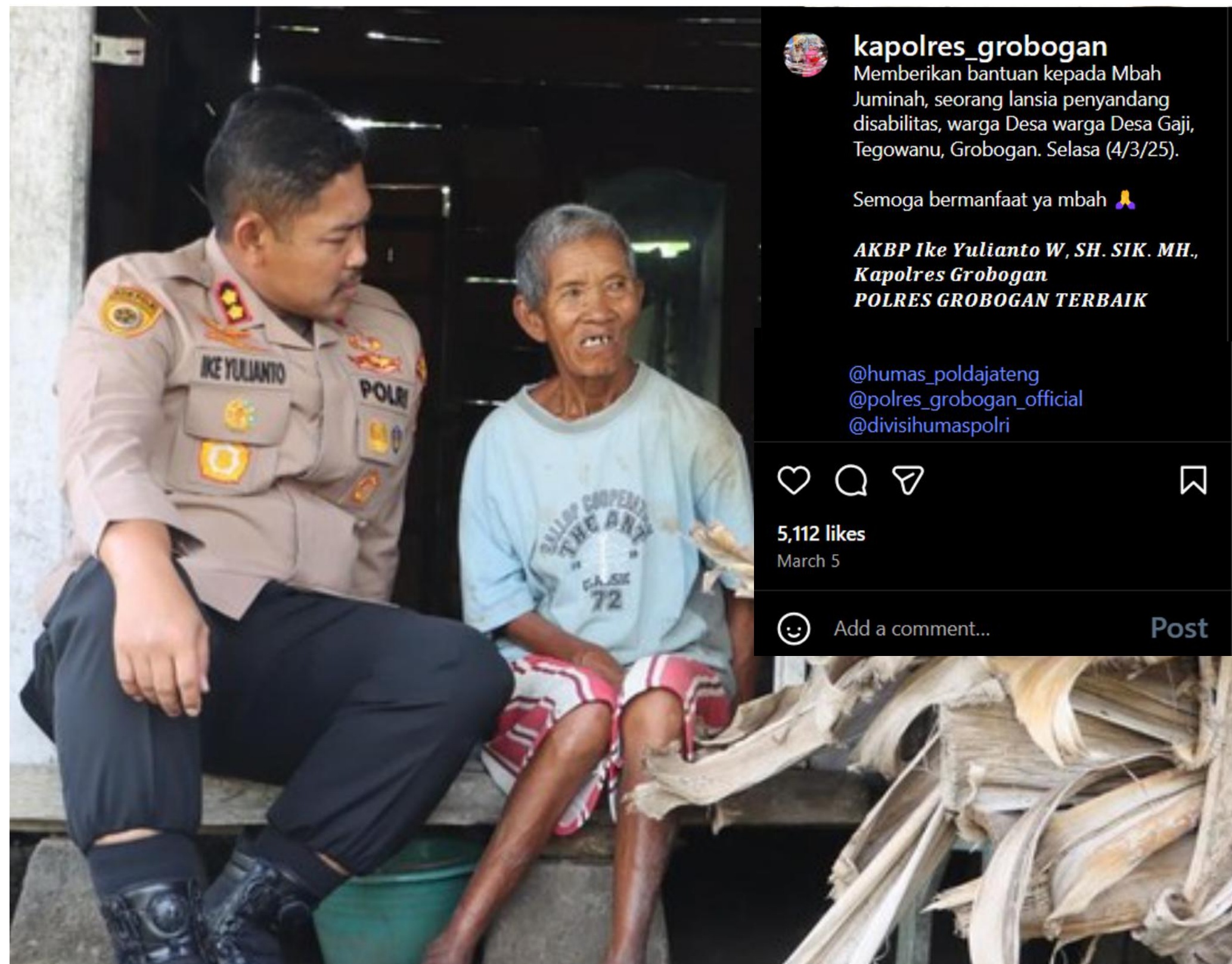
Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng
Rabu, 05 Mar 2025 00:16 WIB

- ❑ **Mbah Juminah (61 Tahun)**, lansia hidup sendiri (Kartu Keluarga Tunggal) dan memiliki keterbatasan fisik.
- ❑ **Rajin bekerja**, Mbah Juminah setiap hari mengumpulkan dan menjual gedebong pisang dan rosok. Uangnya ditabung.
- ❑ **Kasus Viral di media sosial**, diduga Mbah Juminah **korban pencurian** uang Tabungan Rp8 juta.
- ❑ **Uang yang hilang** tersebut rencana Mbah Juminah akan digunakan untuk keperluan masa depan, termasuk pemakaman yang layak.
- ❑ **Kapolres Grobogan**, AKBP Ike Yulianto Wicaksono, secara langsung mengunjungi Mbah Juminah untuk mendengar cerita dan memberikan sembako.



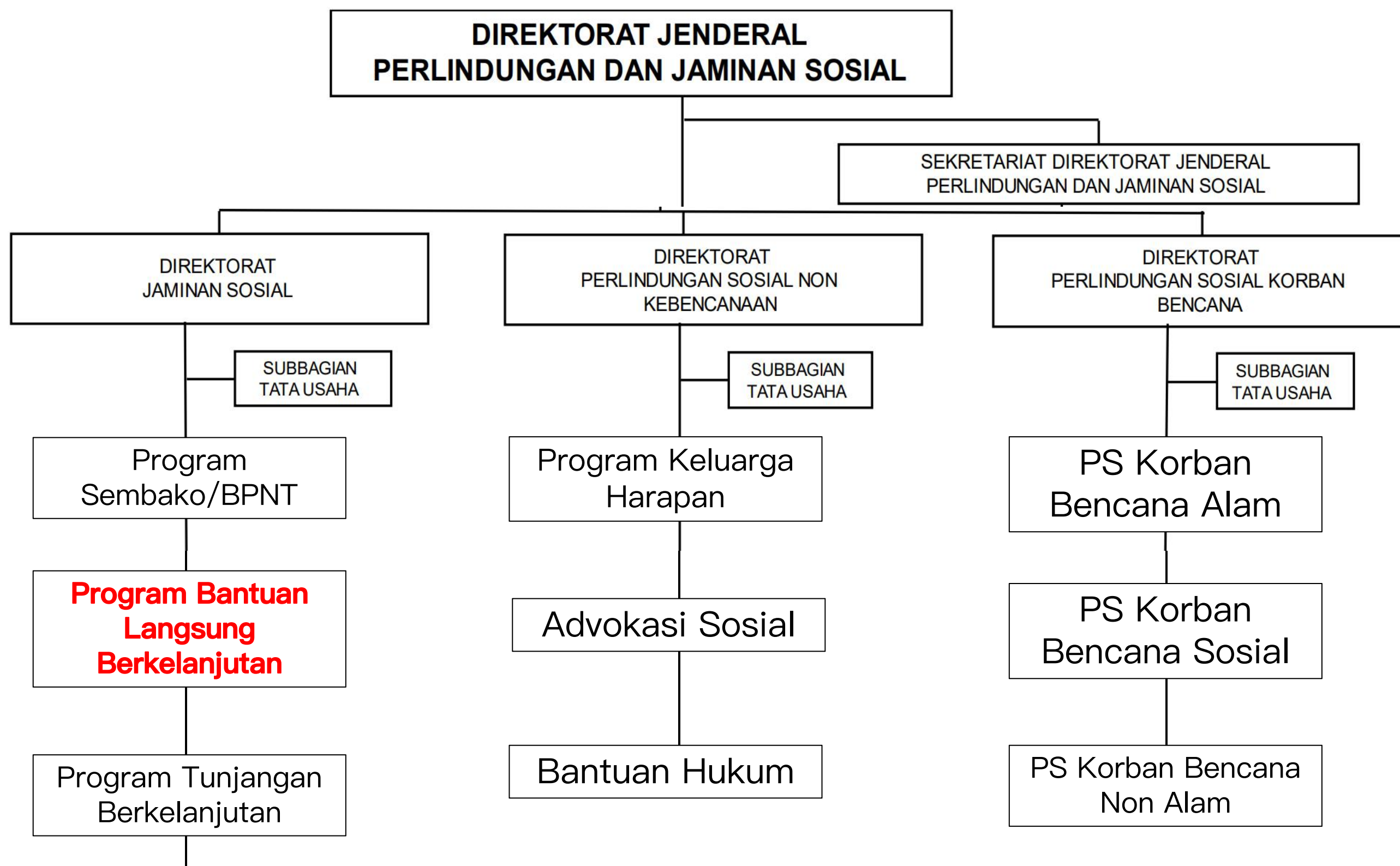
Landasan Pikir Program BLB

- Bantuan sosial seperti yang diberikan oleh Kapolres Grobogan ini **penting dan bernilai kemanusiaan tinggi**.
- Namun, karena sifatnya yang **insidental, sporadis, tidak sistematis, terlambat**, menjadikannya **tidak pasti** dan **kurang efektif** dalam menjamin kesejahteraan jangka panjang kelompok rentan lansia dan disabilitas.



Rencana Struktur Organisasi Baru Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

(Dasar: Permensos 2/2025 OTK Kemensos, PP 39/20212 Penyelenggaraan Kesos)



TERIMA KASIH

DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI



**#KEMENSOS
SELALU ADA**